

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA
TANAMAN PALAWIJA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL**

(Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALIFFITA DIAN PRATIWI

NIM. 0910113072



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADA
TANAMAN PALAWIJA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
(Studi di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)**

Oleh
Aliffita Dian Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: aliffita@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam artikel ini ada dua permasalahan yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten sampang? (2) Faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil? Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija antara pihak pemilik dan penggarap tanah di Kecamatan Robatal belum sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dengan kata lain pelaksanaan Undang-Undang tersebut masih belum efektif. Pada kenyataannya masyarakat setempat dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil terutama tanaman palawija masih berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perjanjian bagi hasil. Faktor penghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang sering dikeluhkan oleh petani apabila pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengikuti aturan Undang-Undang adalah masalah proses yang rumit dan jangka waktu yang lama untuk pembuatan perjanjian bagi hasil. Selain itu ketiadaan data tentang petani yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian. sehingga tidak ada data yang akurat mengenai jumlah petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal. Saran adalah perlu diadakannya penyuluhan yang berkaitan dengan masalah tanah pertanian terutama mengenai perjanjian bagi hasil, selain itu mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada, agar terjamin kepastian hukum bagi pihak pemilik dan penggarap tanah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau merasa diuntungkan.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

ABSTRACT

This scientific article is dealing with share crops agreement on the crop plant relation to the Law of No. 6 in 1960 about share crops. In this article there are two problems: (1) How does the implementation of share crops agreement on the crop plant and relation to the Law of No. 6 in 1960 about share crops in Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang? (2) What factors impede the implementation of the share crops agreement in Kecamatan Robatal crops under the Law of No. 2 of 1960 about share crops? This study was using the method of juridical sociological approach. The result of this research conclude that the implementation of the share crops agreement between owner and serf in Robatal is not completely based on the provisions of Law No. 2 in 1960 about share crops. In other words the implementation of the Act wasn't effective. In fact, about implementation of share crops agreement, local community still used provisions of customary law and customs officials. It can be seen from the form of the agreement, period of the covenant and sharing the crops in implementation of share crops agreement in Robatal was not in accordance with the provisions of the Law. Factors restricting implementation of agreements for the results on the plant crops in Kecamatan Robatal according to the Law of No. 2 of 1960 about share crops often were complained by farmers in the implementation of the share crops follows the rules of law is a complicated process problems and a long period of time to the making of the share crops. Suggestion, doing elucidation is really needed which related to farmland problem especially concerning a share crops, in addition about a breach of the covenant of share crops agreement should give firm punishment appropriate with the present regulation to guarantee legal certainty for the owner and serf so that no one of party harmed or feel wins.

Keywords: share crops, the Law of No. 6 in 1960 about share crops

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian sebagai petani dan menggantungkan hidup serta penghasilannya dari usaha dibidang pertanian, sehingga tanah pertanian merupakan sumber daya kehidupan dan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertulis bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Pada kenyataannya jumlah tanah yang tersedia tidak seimbang dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Masalah yang timbul akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk antara lain yaitu semakin sempitnya lahan pertanian dan terbatasnya tempat tinggal. Dampak dari ketidakseimbangan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan manusia akan tanah mengakibatkan terjadinya penumpukan luas pemilikan lahan pada satu pihak tertentu sehingga ada masyarakat atau pihak lain yang sama sekali tidak memiliki tanah.

Untuk itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat suatu aturan yang mengatur tentang tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, terutama bagi kemakmuran petani. Kebijakan tentang pertanahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Dilihat dari isi dan tujuannya Undang-undang Pokok Agraria merupakan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak atas tanah, terutama golongan petani.

Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil sebagai mata pencahariannya, untuk itu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tidak memiliki lahan misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya.

Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak

¹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Tangerang, Interaksara, Hal 54.

mempunyai waktu atau tidak mampu mengerjakan tanahnya kemudian bekerja sama dalam bentuk bagi hasil dengan petani yang mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah menggarap tanah untuk pertanian.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.²

Di Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Bagi hasil di sahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 2, dengan Memori penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara.³ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil. Selain itu hak dan kewajiban kedua belah pihak juga tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan terjaminnya kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan kebiasaan atau hukum Adat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan Kepala Desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya karena pada umumnya perjanjian tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

² Pasal 1 (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

³ Soedjarwo Soeromiharjo dkk (Ed.), **Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus pada mengangkat harkat petani**, Gajah Hidup, Jakarta, 2008, hal 87.

Salah satu peralatan kebijaksanaan pemerintah yang telah dituangkan untuk mencapai sasaran 2 jalur pemerataan diatas adalah Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Walaupun UUPBH telah diundangkan pada tahun 1960, akan tetapi sampai dewasa ini didalam prakteknya sistem bagi hasil masih dilakukan menurut hukum adat.⁴ Secara yuridis Undang-Undang mengenai bagi hasil ini masih berlaku dan belum dicabut oleh pemerintah, namun berdasarkan kutipan di atas penulis sependapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut tidak efektif dalam masyarakat. Para pihak lebih memilih untuk menggunakan hukum Adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Di Kecamatan Robatal perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama yaitu berasal dari leluhur mereka. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya rasa kekeluargaan antara para pihak. Sehingga masyarakat di Kecamatan Robatal jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman palawija di depan aparat Desa, apalagi mengesahkan perjanjian tersebut dihadapan Camat setempat. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil. Selain itu masalah yang timbul lainnya yaitu mengenai ketimpangan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam hal pendapatan (penghasilan) yang diperoleh dan pembagian biaya pengeluaran selama perjanjian tersebut berlangsung antara penggarap dan pemilik tanah yang sebagian besar merugikan pihak penggarap. Dengan demikian, berdasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak sesuai lagi.

Hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut membutuhkan suatu peraturan-peraturan baru yang dapat diterima oleh masyarakat agar perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman palawija ini tidak merugikan salah satu pihak, walaupun para pihak lebih memilih untuk menggunakan hukum Adat dan menyebabkan Undang-Undang bagi hasil tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya.

⁴ Hesti Rukmiati Widjaya, **Undang-undang pokok perjanjian bagi hasil sebagai sarana pembangunan pertanian di Indonesia**, Pidato Dies Natalis Pada Rapat Senat Terbuka Univercitas Brawijaya 7 Februari 1981. Hal 6.

II. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ?
2. Faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil?

III. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat dan mengapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tidak efektif dalam pelaksanaannya.

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapang atau bahan yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari responden mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi dokumen selama penelitian seperti buku-buku Agraria dan Hukum Adat, perundang-undangan mengenai perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980-No. 714/Kpts/Um/9/1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kecamatan Robatal, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik Sampang yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dengan wawancara selama penelitian yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak pemilik dan penggarap tanah pertanian bagi hasil serta kepala desa dan camat setempat.

b) Data Sekunder

Data sekunder didapat dari studi dokumen selama penelitian yaitu dokumen di kantor Kecamatan Robatal, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980-No. 714/Kpts/Um/9/1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980.

Cara pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui wawancara dengan responden dan studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada di tempat penelitian terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija. Kemudian data tersebut diolah cara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman palawija.

IV. Pembahasan

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

1. Bentuk perjanjian bagi hasil

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menentukan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letak tanah yang bersangkutan, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Selain itu, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Camat serta harus diumumkan dalam rapat Desa.

Perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum Adat setempat, yang berlaku ketentuan

hukum tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal selama ini berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik tanah. Sehingga untuk sahnya suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah hanya berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut hanya secara lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kepercayaan inilah sebagai modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya.

Menurut Hodari,⁵ Dasar dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap adalah rasa kekeluargaan, rasa saling percaya diantara mereka. Sedangkan menurut Ach.Rusdi⁶ menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut dan saling percaya, dan merupakan tradisi yang berlaku turun temurun.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Robatal dibawah disajikan tabel mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yaitu:

Tabel 4.1
Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

No	Bentuk Perjanjian	F	%
1	Tertulis	0	0
2	Tidak Tertulis	18	100
Jumlah			100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija antara pemilik dan penggarap di Kecamatan Robatal dilakukan secara lisan/tidak tertulis yaitu sebanyak 100%. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis antara kedua belah pihak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam

⁵ Hodari, Kepala Desa Robatal, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 6 Maret 2013, data primer diolah

⁶ Ach.Rusdi, pemilik tanah di Desa Jelgung, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 5 Maret 2013, data primer diolah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sama sekali tidak ada.

Selain itu, perjanjian bagi hasil harus dibuat dihadapan Kepala Desa dimana letak tanah tersebut berada. Apabila dihubungkan dengan praktek yang terjadi di Kecamatan Robatal, maka dapat dikatakan bahwa seluruh perjanjian bagi hasil yang dibuat itu umumnya hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa hadirnya pihak ketiga.

Meskipun demikian, para pihak sudah terbiasa dan merasa tidak khawatir dalam membuat perjanjian bagi hasil meskipun tidak melibatkan aparat desa dalam pembuatannya, karena selama para pihak melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut belum pernah mengalami suatu sengketa atau masalah yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil yang telah mereka buat. Hal tersebut yang mendorong masyarakat petani palawija di Kecamatan Robatal lebih senang menggunakan kebiasaan turun-temurun dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil daripada cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yang menentukan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat di hadapan Kepala Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis juga ditemui beberapa sebab mengapa petani di Kecamatan Robatal cenderung menggunakan ketentuan Adat dibandingkan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu menyangkut masalah proses pembuatan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 prosesnya lebih lama dan memerlukan biaya lebih banyak, bagi petani yang letak tanah atau rumahnya jauh dari kantor Kepala Desa atau Kantor Kecamatan. Sebab yang lain adalah petani di Kecamatan Robatal tidak paham dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Kemudian prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija berikutnya adalah bahwa perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman palawija yang dibuat harus diumumkan dalam kerapatan desa oleh Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian bagi hasil tersebut menjadi jelas dan agar setiap orang mengetahui akan adanya perjanjian bagi hasil tersebut. Di Kecamatan Robatal, perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija

yang dibuat antara pihak pemilik dan penggarap tanah, hampir keseluruhan tidak ada yang diumumkan dalam kerapatan desa.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa para petani dalam melakukan perjanjian bagi hasil lebih mendasarkan pada ketentuan hukum Adat setempat daripada berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, karena:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat petani tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil itu sendiri.
- b. Prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sangat berbelit-belit yaitu harus dibuat dihadapan Kepala Desa, harus mendapat pengesahan dari Camat serta harus diumumkan dalam rapat desa.
- c. Prosedur yang dilakukan dalam perjanjian bagi hasil secara hukum Adat lebih mudah.
- d. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan itu sudah merupakan tradisi turun temurun.
- e. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara hukum Adat jarang sekali terjadi sengketa.

2. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pasal 4 ayat (1) telah ditentukan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil yaitu untuk sawah jangka waktunya sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering jangka waktunya sekurang-kurangnya lima tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar penggarap memperoleh jaminan untuk menggarap tanah garapan dalam waktu yang layak.

Tabel 4.2
Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

No	Jangka Waktu Perjanjian	f	%
1	Selama 1 Tahun Panen	12	67
2	Tidak ditentukan	6	33
Jumlah		18	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Robatal banyak dilakukan dengan jangka waktu berlakunya satu tahun panen yaitu dari 18 responden (100%), 12 responden (67%) menyatakan perjanjian tersebut berlaku jangka waktu satu kali panen, sedangkan sisanya yaitu 6 responden (33%) responden berlaku jangka waktu yang tidak pasti antara pihak pemilik dan penggarap.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman palawija dalam prakteknya di Kecamatan Robatal, hampir seluruh perjanjiannya dilaksanakan tidak ditentukan jangka waktunya. Apabila ditentukan juga jangka waktunya sangat pendek yaitu hanya diadakan dalam satu tahun panen. Pada umumnya jangka waktu berlangsungnya perjanjian bagi hasil antara pihak pemilik dan penggarap sepenuhnya tergantung pada kehendak pemilik tanah.

Dalam pelaksanaannya yang terjadi di Kecamatan Robatal mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija hanya berlaku satu tahun panen, dari musim tanam sampai musim panen. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanaman palawija, bahwa bagi petani pemilik tanah yang mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengerjakan tanahnya, maka setelah tanaman palawija tersebut panen, penggarap berkewajiban untuk menyerahkan tanah yang digarap pada pemiliknya. Kemudian pemilik tanah mengerjakan atau menggarap tanah tersebut dengan menanam tanaman selain palawija tanpa pemutusan perjanjian bagi hasil. Dengan cara pada saat panen telah dilaksanakan dan hasil panen telah dibagi, maka pada saat itu secara otomatis perjanjian bagi hasil tanaman palawija tersebut putus karena satu tahun musim telah selesai atau dengan kata lain musim palawija telah berakhir.

3. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil pertanian pada tanaman palawija yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Robatal didasarkan pada ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu segala akibat yang ditimbulkan akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Tohari⁷ menyatakan bahwa akibat jika tidak dilaksanakannya isi perjanjian bagi hasil tersebut oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka diputus hubungan perjanjian bagi hasil setelah musim panen palawija tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi peristiwa pihak penggarap tidak memenuhi kewajibannya terhadap pemilik maka jarang sekali terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil pada saat itu, akan tetapi diputuskan pada saat musim panen telah selesai. Dan apapun alasan penggarap apabila tidak dapat diterima oleh pihak pemilik tanah karena dinilai sudah keterlaluhan. Dan biasanya setelah terjadi peristiwa pemutusan tersebut maka untuk seterusnya penggarap tersebut sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat setempat.

Apabila melihat kerugian yang diderita pihak penggarap tanah bagi hasil pada tanaman palawija yaitu pihak pemilik tanah membebankan biaya pelaksanaan tanam kepada pihak penggarap sebagai contoh beban biaya untuk mengelola tanah tersebut, namun pihak pemilik tanah dapat sewenang-sewenang menyudahi perjanjian bagi hasil tanah tersebut sebelum jangka waktu habis sehingga menimbulkan perselisihan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Desa Gunung Rancak menyatakan bahwa, jika penggarap tidak menggarap tanah pertanian itu dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya kurang memuaskan atau gagal panen, biasanya pihak pemilik tanah akan mengambil kembali tanah tersebut dari penggarap setelah selesai panen dan setelah panen tersebut perjanjian juga berakhir. Namun sebaliknya apabila pihak penggarap mengelola tanah tersebut dengan baik dan hasil panen sangat baik, maka pemilik akan terus mempertahankan penggarap tersebut untuk mengelola tanah itu kembali.⁸

4. Pembagian Hasil Tanah

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, menurut hukum Adat besarnya bagian hasil tanah yang diterima oleh pemilik dan penggarap tergantung

⁷ Tohari, Penggarap tanah di Desa Gunung Rancak, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 12 Maret 2013, data primer diolah

⁸ Juhar, Kepala Desa Gunung Rancak, Wawancara di kediaman Kepala Desa pada tanggal 24 Mei 2013, data primer diolah

pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada umumnya kedudukan petani penggarap sangat lemah jika dibandingkan dengan kedudukan pemilik tanah, akibatnya petani penggarap mau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik tanah walaupun dengan syarat-syarat yang memberatkan dan merugikan pihak penggarap.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur tentang bagian hasil tanah yang diterima oleh pemilik dan penggarap sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra⁹ Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanah, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.
- (2) Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sampang tidak ada peraturan baik Surat Keputusan Bupati maupun peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan imbalan bagi hasil. Pemerintah Kabupaten Sampang hanya mengeluarkan surat keputusan mengenai hal yang berkaitan dengan aset milik daerah.¹⁰

Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 memberikan pedoman mengenai imbalan bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarap adalah untuk tanaman padi di sawah perbandingan 1:1 (satu banding satu) dan untuk tanaman palawija di sawah serta tanaman di tanah kering, penggarap mendapatkan 2/3 bagian sedangkan pemilik mendapatkan 1/3 bagian. Dalam prakteknya menurut wawancara dengan responden menyatakan bahwa, Pembagian hasilnya dilakukan saat masa panen sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka pemilik tanah dan penggarap membagi hasil panen tersebut dengan kesepakatan yang sudah

⁹ Istilah Swatantra setara dengan tingkat Kabupaten, istilah tersebut tidak berlaku lagi setelahnya berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah yang saat ini diganti dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

¹⁰ Qori, Staf Bagian Hukum Kabupaten Sampang, wawancara di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang pada tanggal 28 Februari 2013, data primer diolah

dibuat. Kebiasaan Adat setempat untuk tanaman jenis palawija di tanah kering pemilik mendapatkan 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapatkan 2/3 bagian dari hasil panen. Apabila terjadi gagal panen resiko ditanggung bersama. Pembagian hasil atau kerugiannya juga ditanggung bersama.¹¹

Imbangan pembagian hasil tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat, tetapi dalam penelitian ditemui peristiwa lain, yaitu karena pihak pemilik merasa iba dengan penggarap tanah biasanya pada musim tanam pertama dan kedua hasil tanah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pada musim berikutnya pihak pemilik tanah memberikan seluruhnya hasil tanah kepada pihak penggarap. Namun di Desa lain ditemui kejadian lain yaitu perjanjian bagi hasil yang terjadi antara pemilik dan penggarap tanah saat pembagian imbangan hasil panen seluruh hasil panen diberikan kepada pihak pemilik tanah dengan ketentuan semua biaya mulai dari bibit, pupuk, biaya penggarapan sampai panen ditanggung oleh pihak pemilik tanah. Hal tersebut terjadi didasari oleh pihak penggarap yang ingin berbalas budi terhadap pihak pemilik tanah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian imbnagan hasil panen ditentukan oleh pihak penggarap dan pemilik sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Tidak ada imbangan yang jelas dan pasti seperti imbangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perjanjian bagi hasil, baik untuk tanaman padi atau palawija.

5. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi hasil

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija terkadang timbul adanya sengketa atau masalah antara pihak pemilik dan penggarap tanah. pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah sengketa yang terjadi di Kecamatan Robatal:

¹¹ Bunawi, penggarap di Desa Jelgung, wawancara di Kediaman responden pada tanggal 4 April 2013, data primer diolah

Tabel 4.3
Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap Tanah Dalam Perjanjian
Bagi Hasil Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal

No.	Keterangan	Desa			%
		Robatal	Jelgung	Gunung Rancak	
1	Pernah terjadi sengketa	0	1	1	22
2	Belum pernah terjadi sengketa	3	2	2	78
Jumlah		3	3	3	100

Sumber: Data Primer, diolah 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Robatal dari 9 perjanjian tersebut ada dua perjanjian (22%) pernah mengalami sengketa dalam pelaksanaannya, sedangkan tujuh perjanjian (78%) sisanya belum pernah ada sengketa antara pihak pemilik dan penggarap tanah. Masalah yang menjadi sumber sengketa adalah karena kurang baiknya penggarap dalam mengelola tanah dan pembagian hasil tanah yang diterima oleh masing-masing pihak dirasa kurang adil.

Tabel 4.4
Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik dan Penggarap Tanah Dalam
Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal

No.	Penyelesaian sengketa	Desa			%
		Robatal	Jelgung	Gunung Rancak	
1	Secara Musyawarah	0	1	1	22
2	Diselesaikan melalui pengadilan	0	0	0	0
3	Belum pernah terjadi sengketa	3	2	2	78
Jumlah		3	3	3	100

Sumber: Data Primer, diolah 2013

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap diselesaikan dengan cara musyawarah

dan secara kekeluargaan. Belum pernah ada sengketa yang sifatnya serius dan sampai melalui tingkat pengadilan dalam penyelesaiannya. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan maka para pihak meminta bantuan kepada pihak ketiga dalam menyelesaikannya misalnya aparat Desa.

B. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Tanaman Palawija Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Efektifitas suatu undang-undang dalam masyarakat berarti menyangkut mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Ketidakefektifan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal didasari oleh beberapa unsur. Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)¹².

Unsur sistem hukum yang pertama adalah struktur hukum yaitu penegak hukumnya sendiri. Apabila penegak hukumnya taat dalam menjalankan aturan yang ada, maka masyarakat akan taat pada aturan tersebut sehingga hukum dapat efektif di masyarakat.¹³ Struktur hukum yang dimaksud meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga yang terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Menurut penulis, sesuai dengan teori Friedman, penegakan hukum dalam perjanjian bagi hasil sangat lemah dikarenakan kinerja aparat penegak hukum kurang dapat bekerja secara optimal.

Unsur yang kedua adalah substansi hukum yaitu inti dari undang-undang itu sendiri. Setiap perundang-undangan harus dibuat secara jelas dan rinci serta di dalamnya terkandung syarat-syarat perundang-undangan yang baik, yaitu memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis¹⁴. Dalam skripsi ini berkaitan dengan Undang-Undang tentang perjanjian bagi hasil. Menurut penulis sesuai

¹² Lawrence Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984, hal 6.

¹³ Soerjono Soekanto, dan Mustofa Abdullah, Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, CV Rajawali, Jakarta, 1982. Hal 13

¹⁴ Ibid.

dengan teori Friedman diatas, undang-undang bagi hasil ini secara substansi hukum dinilai lemah dan perlu penyesuaian.

Unsur ketiga adalah budaya hukum yaitu bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang telah diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud¹⁵. Apabila dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija di Kecamatan Robatal masyarakat petani pada umumnya awam terhadap undang-undang bagi hasil tersebut sehingga dalam pelaksanaannya petani di Kecamatan Robatal masih menggunakan hukum Adat yang sudah ada turun-temurun di Desa tersebut.

V. Penutup

a. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada tanaman palawija di wilayah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang belum sepenuhnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dengan kata lain pelaksanaannya masih berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat. Hal ini terbukti dari berbagai hal yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bentuk Perjanjian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, kemudian disahkan oleh Camat Kepala Wilayah serta diumumkan dalam kerapatan desa. Namun, di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang bentuk perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak saja, dibuat secara lisan, tidak dihadapan Kepala Desa, tidak ada yang

¹⁵ Ibid.

mendapat pengesahan dari Camat, tidak ada yang diumumkan dikerapatan desa, serta tidak mutlak harus dihadiri oleh saksi.

b. Jangka Waktu Perjanjian

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang diadakan untuk jangka waktu tertentu yaitu bagi sawah sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun. Praktek yang terjadi di wilayah Kecamatan Robatal mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pada tanaman palawija hanya berlaku satu tahun panen, dari musim tanam sampai musim panen. Hal ini tidak saja berlaku untuk tanah basah tetapi juga untuk tanah kering yang ada di Kecamatan Robatal.

c. Pembagian Hasil Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil imbalan hasil tanah yaitu untuk padi di sawah 1:1 (perbandingan satu banding satu), sedangkan untuk tanaman palawija seperti padi ladang kering termasuk tembakau adalah $\frac{2}{3}$ bagian untuk penggarap tanah dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik tanah. Sedangkan dalam pelaksanaannya imbalan bagi hasil tanah tanaman palawija, baik ditanam di tanah basah atau kering adalah sama, yaitu sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak sebelumnya.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Robatal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian disebabkan karena:

- a. Faktor pendidikan yang relatif rendah dari masyarakat petani.
- b. Sedikitnya pengetahuan masyarakat petani terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- c. Kurangnya penyuluhan hukum dari pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.
- d. Adanya anggapan masyarakat petani bahwa prosedur pembuatan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sangat berbelit-belit.

b. Saran

1. Melihat pelaksanaan yang terjadi di Kecamatan Robatal bahwa perjanjian bagi hasil di wilayah Kecamatan Robatal belum sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Robatal, maka perangkat desa harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang setiap peraturan. Perangkat di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, sebaiknya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak kecamatan dan menghubungi suatu instansi yang paling berwenang dalam masalah ini. Seperti Kantor Pertanian yang mengadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah pertanian. Hal tersebut juga dapat dilakukan terhadap masalah-masalah lainnya.
2. Bahwa agar Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dapat terlaksana dengan baik, maka bagi setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada, agar terjamin kepastian hukum bagi pihak pemilik dan penggarap tanah sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau merasa diuntungkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hesti Rukmiati Widjaya, **Undang-undang pokok perjanjian bagi hasil sebagai sarana pembangunan pertanian di Indonesia**, Pidato Dies Natalis Pada Rapat Senat Terbuka Universitas Brawijaya 7 Februari 1981.
- Lawrence Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 1984.
- Soedjarwo Soeromiharjo dkk (Ed.), **Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus pada mengangkat harkat petani**, Gajah Hidup, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil